2. Penghasilan dalam negeri Rp. 2.000.000.000,00 3.

Penghasilan luar negeri (setelah dikoreksi di luar negeri) Rp. 500.000.000,00 4.

Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri misalnya 40% 5.

PPh Pasal 25 yang dibayar Rp. 500.000.000,00

PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri adalah sebagai 6.

## berikut:

SPT		SPT PEMBETULAN	
<ol> <li>Penghasilan luar negeri</li> <li>Penghasilan dalam negeri</li> <li>Penghasilan Kena Pajak</li> </ol>	Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 3.000.000.000,00	<ol> <li>Penghasilan luar negeri</li> <li>Penghasilan dalam negeri</li> <li>Penghasilan Kena Pajak</li> </ol>	Rp. 500.000.000,00 Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 2.500.000.000,00
4. PPh terutang 5. Kredit Pajak Luar Negeri : 1.000.000.000,000 X 882.500.000,0 3.000.000.000,00 6. PPh harus dibayar 7. PPh Pasal 25 8. PPh Pasal 29	Rp. 882.500.000,00 .00 <u>Rp. 294.166.667,00</u>	5. Kredit Pajak Luar Negeri :	Rp. 732.500.000,00 Rp. 146.500.000,00
	Rp. 588.333.333,00 Rp. 500.000.000,00 Rp. 88.333.333,00		Rp. 500.000.000,000 Rp. 86.000.000,00
		10. Lebih bayar	Rp. 2.333.333,00

Pajak Penghasilan yang lebih dibayar sebesar Rp.2.333.333,00 dapat diminta kembali setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**BOEDIONO** 

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Koemoro Warsito, S.H NIP 060041898